


JURNAL LAWNESIA

Volume 3 (2), Desember 2024, 579-589
E-ISSN: 2829-7873



***TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETENTUAN METODE
PENGHITUNGAN 30 PERSEN KETERWAKILAN PEREMPUAN
DALAM PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF OLEH KOMISI
PEMILIHAN UMUM (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor
24 P/HUM/2023)***

***LEGAL REVIEW OF THE PROVISIONS OF THE METHOD OF
CALCULATING 30 PERCENT WOMEN'S REPRESENTATION IN
THE NOMINATION OF LEGISLATIVE MEMBERS BY THE
GENERAL ELECTION COMMISSION (Study of Supreme Court
Decision Number 24 P/HUM/2023)***

Ferika Nurfransiska

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
Ferikanurfransiska1@gmail.com

Maryuliyanto

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
marjuliyanto@gmail.com

Lelly Muridi Zham-Zham

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
Lely.mzz@gmail.com

Wahyu Mustariyanto

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
wahyu.mustariyanto1973@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tinjauan yuridis terhadap ketentuan metode penghitungan 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023). Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian metode penghitungan 30 persen keterwakilan perempuan dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

dan implikasi hukum tidak terpenuhinya kuota 30% perempuan berdasarkan hasil pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan pendekatan hukum normatif melalui perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Metode penghitungan 30 persen keterwakilan perempuan dalam Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 tidak sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena pada Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 yang menjelaskan metode penghitungan calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan dengan angka dua desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50, maka dilakukan pembulatan ke bawah berdampak pada ketercapaian 30% keterwakilan perempuan dengan jumlah bakal calon menghasilkan angka keterwakilan kurang dari 50%. (2) implikasi tidak terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan berdasarkan hasil pemilu antara lain: pengabaian kepentingan perempuan di parlemen yang bisa mengurangi kesetaraan akses politik bagi perempuan dan mempengaruhi diversitas representasi di lembaga legislatif, kurangnya representasi dan keberagaman dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada keputusan-keputusan yang diambil oleh legislator cenderung tidak memperhatikan kebutuhan dan aspirasi sebagian besar populasi perempuan di Indonesia, dan pengurangan keadilan gender dan kesetaraan yang mempengaruhi secara langsung representasi demokratis yang seharusnya tercermin dalam UUD 1945.

Kata Kunci: Metode Penghitungan Keterwakilan Perempuan, Pencalonan Anggota Legislatif, Mahkamah Agung.

Abstract

This study examines the legal review of the provisions of the calculation method of 30 percent female representation in the nomination of legislative members by the General Election Commission (Case Study of Supreme Court Decision Number 24 P/HUM/2023). The purpose of this study is to analyze the suitability of the calculation method of 30 percent female representation in KPU Regulation Number 10 of 2023 with Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and the legal implications of the failure to fulfill the 30% quota for women based on election results. The research method used is a qualitative method with a normative legal approach through legislation (statute approach). The results of the study show that (1) The calculation method of 30 percent female representation in KPU Regulation No. 10 of 2023 is not in accordance with Law No. 7 of 2017 concerning General Elections because in Article 8 paragraph (2) of KPU Regulation No. 10 of 2023 which explains the method of calculating female candidates in each electoral district produces a fractional number with two decimal places behind the comma with a value of less than 50, then rounding down is carried out, which has an impact on the achievement of 30% female representation with the number of prospective candidates resulting in a representation figure of less than 50%. (2) The implications of not fulfilling the 30% quota for female representation based on the election results include: ignoring women's interests in parliament which can reduce equality of political access for women and affect the diversity of representation in legislative institutions, lack of representation and diversity in decision-making which has an impact on decisions taken by legislators tend not to pay attention to the needs and aspirations of the majority of the female population in Indonesia, and the reduction of gender justice and equality which directly affects democratic representation which should be reflected in the 1945 Constitution.

Keywords: *Methods For Calculating Women's Representation, Legislative Nominations, Supreme Court.*

1. PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar Republik Indonesia memberikan kebebasan yang luas terhadap partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam kegiatan politik pemerintahan. Keterlibatan perempuan pada lingkup publik telah meningkat namun partisipasi dan keterwakilan mereka di lembaga legislatif tingkat nasional maupun provinsi, dan seluruh lembaga pemerintahan masih rendah.¹ Walaupun secara eksplisit pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur kedudukan, hak dan kewajiban warga negara dimata hukum dan pemerintahan. Secara kuantitatif masih sedikit sekali perempuan yang secara aktif terlibat dalam bidang politik. Disisi lain, partisipasi perempuan lemah karena meskipun perempuan berhasil mempertahankan posisinya di arena politik, mereka kurang terlihat memiliki jaringan pendukung untuk menghelanya, mereka minim keterampilan dan sering kali lebih menjadi perimbangan gender daripada kekuatan politik sesungguhnya, sehingga peningkatan SDM perempuan disegala bidang kehidupan, terutama bidang politik merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi.

Dalam proses demokratisasi, persoalan partisipasi politik perempuan yang lebih besar, representasi dan persoalan akuntabilitas menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya demokrasi yang lebih bermakna di Indonesia. Tuntutan bagi partisipasi dan representasi perempuan yang lebih adil, sesungguhnya bukan hanya tuntutan demokratisasi, tetapi juga prakondisi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Walaupun, saat ini hak-hak politik bagi perempuan sudah

banyak diakui, namun adanya hak-hak politik tersebut tidak menjamin adanya pemerintahan/sistem politik yang demokratis dimana asas partisipasi, representasi dan akuntabilitas diberi makna sesungguhnya. Ini artinya, adanya keterwakilan perempuan didalamnya, dan berbagai kebijakan yang muncul yang memiliki sensitivitas gender, tidak serta merta terwujud meskipun hak-hak politik perempuan sudah diakui. Perempuan sebagai warga negara seharusnya dapat berpartisipasi secara mandiri dalam proses demokrasi ini.

Hak politik perempuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang mengalami beberapa kali perubahan hingga menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kedudukan perempuan dalam politik juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang dalam Pasal 3 ayat (3) menjamin perlindungan hak asasi dan kebebasan tanpa diskriminasi. Pasal 43 UU HAM menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, baik sebagai pemilih maupun calon, tanpa memandang golongan atau diskriminasi. Pasal 43 juga menegaskan bahwa setiap jabatan pemerintahan terbuka bagi seluruh warga negara, menegaskan prinsip kesetaraan dalam politik yang diatur dalam UU HAM. Selanjutnya, Pasal 46 UU HAM mengatur secara khusus mengenai hak perempuan, termasuk keterwakilan mereka dalam pemilihan umum.

Keterwakilan perempuan dalam Pemilu seharusnya setara dengan keterwakilan laki-laki tanpa adanya batasan "paling sedikit". Istilah "paling

¹ Supanji, T. H, Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia Penting bagi Kemajuan Bangsa, 2021, Diakses dari

Kemenko pada 31 Mei 2023, PMK: <https://www.kemenkopmk.go.id/partisipasi-politik-perempuan-di-indonesiapenting-bagi-kemajuan-bangsa>

sedikit" keterwakilan perempuan sebesar 30% yang diatur dalam Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum seharusnya tidak diterapkan, karena hal ini dapat membatasi partisipasi perempuan dalam Pemilu menjadi minimal 30%. Konstitusi UUD 1945 telah menjamin hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia.

Marginalisasi dan diskriminasi yang menghambat partisipasi politik perempuan masih terus berlanjut seiring dengan perubahan zaman. Pembatasan akses dan kesulitan bagi perempuan untuk memasuki arena politik disebabkan oleh keberadaan budaya patriarki yang masih kuat di berbagai lapisan masyarakat. Meskipun ada ketentuan untuk mewajibkan minimal 30% keterwakilan perempuan melalui sistem kuota, seperti yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, implementasinya belum sepenuhnya optimal. Sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, peran politik perempuan selalu mengalami marginalisasi, terutama dalam hal jumlah keterwakilan di parlemen.

Regulasi terkait hak politik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan diharapkan dapat memenuhi norma-norma hukum yang bertujuan meningkatkan partisipasi perempuan di lembaga legislatif. Peran emansipasi perempuan dalam politik akan memberikan kontribusi yang berharga dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait kebijakan yang memengaruhi perempuan, karena perempuan memiliki pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan mereka sendiri. Keterlibatan politik perempuan dari waktu ke waktu

mengalami peningkatan yang signifikan meskipun pernah mengalami penurunan dari tahun 1992 ke 1999. Pada pemilu 1999 (9,2%), 2004 (11,8%), 2009 (18%) dan dua pemilu terakhir yaitu 2014 (14%), 2019 (20,87%).²

Sementara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap pengujian materiil pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sebagai Pemohon I, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) sebagai Pemohon II, Hadar Nafis Gumai sebagai Pemohon III, Titi Anggraini sebagai Pemohon IV, dan Wahidah Suaib sebagai Pemohon V pada Mahkamah Agung. Adapun Pemohon mendalilkan bahwa dengan metode perhitungan 30 persen keterwakilan perempuan membawa dampak terhadap teknis penghitungan pembulatan pemenuhan keterwakilan perempuan yang tidak dapat mencapai jumlah minimal 30 persen.³

Pertanyaan tentang keterwakilan 30% perempuan ini menarik dijawab, karena walau bagaimanapun pemberlakuan kuota pencalonan perempuan minimal 30% sangat berpengaruh terhadap keterlibatan perempuan sebagai peserta pemilu di Indonesia. Untuk itu aturan keterlibatan perempuan bisa didorong, ditingkatkan dan diberdayakan, meski belum optimal. Intinya dengan afirmative action 30% keterwakilan perempuan di parlemen, menunjukkan bahwa UU telah menghadirkan perempuan dalam politik. Secara prinsipil ada empat

² Nadia Putri, Tantangan Perempuan dalam Arus Politik Perempuan Indonesia, Opini Universitas Muhammadiyah Jakarta, diakses dari <https://umj.ac.id/opini/tantangan->

perempuan-dalam-aruspolitik-perempuan-indonesia/ pada tanggal 16 Januari 2024

³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023

alasan mengapa kuota perempuan dalam pemilu penting. Pertama, menuntut prinsip keadilan bagi laki-laki dan perempuan. kedua, menawarkan model peran keberhasilan politisi perempuan. Ketiga, mengidentifikasi kepentingan-kepentingan khusus perempuan yang tidak terlihat. Keempat, Menekankan adanya perbedaan hubungan perempuan dengan politik, sekaligus menunjukkan kehadirannya dalam meningkatkan kualitas perpolitikan.⁴

Berdasarkan uraian empiris tinjauan yuridis terhadap ketentuan metode penghitungan 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang merupakan metode penulisan hukum dengan fokus pada analisis bahan pustaka atau bahan sekunder. Dalam metode ini, hukum dianggap sebagai teks yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in the book) atau sebagai norma yang mengatur perilaku manusia, merujuk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.⁵ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach).

Badan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui hukum nasional, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU

Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Berdasarkan bahan hukum yang menjadi sumber dalam penulisan ini, kemudian penulis uraikan dan hubungkan sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang sistematis yang mampu menjelaskan tinjauan yuridis terkait tentang penghitungan 30% keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan relevansi.

Metode analisis data dalam penelitian menggunakan metode deduktif. Metode deduktif secara umum diartikan sebagai analisis dari kesimpulan umum atau gagasan umum yang kemudian diuraikan dalam contoh-contoh konkrit untuk membangun sebuah kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk membangun kerangka umum tentang putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 dalam permasalahan uji materiil PKPU No. 10 Tahun 2023 terkait dengan penghitungan 30% keterwakilan perempuan dalam Pemilu dan

⁴ Nuraida Fitri Habi, Mengapa kuota keterwakilan 30% perempuan dalam pemilu penting?, Publikasi Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 13 Juli 2023, <https://fsy.uinjambi.ac.id/2023/07/13/>

mengapa-kuota-keterwakilan-30-perempuan-dalam-pemilu-penting/
⁵ Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 118

implikasi hukum tidak terpenuhinya kuota 30% perempuan berdasarkan hasil pemilu.

3. PEMBAHASAN

3.1 Kesesuaian Metode Penghitungan 30 Persen Keterwakilan Perempuan Dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Mekanisme/metode penghitungan 30 persen keterwakilan perempuan diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berbunyi: “dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai:

a. Kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau

b. 50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas”.

Selanjutnya KPU menjelaskan dasar yang digunakan dalam mengkonstruksikan norma Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dengan menggunakan rumusan penghitungan berdasarkan Teori Matematika yang disebut dengan math round. Adapun yang dimaksud dengan Teori Math Round adalah membulatkan nilai yang ditentukan ke nilai int atau long terdekat dan mengembalikannya. Artinya, apabila 3,87 dibulatkan menjadi 4 dan 3,24 dibulatkan menjadi 3. Sebagai salah satu metode penghitungan menggunakan Teori Math Round

tersebut apabila disimulasikan dengan keterpenuhan 30% akan diuraikan sebagai berikut: ⁶

$$\begin{aligned} \text{Jumlah bakal calon} &= 1 \\ \text{Penghitungan 30\%} &= 0,30 \\ \text{Pembulatan} &= 1 \\ \text{Rumus} &= \\ &(\text{Penghitungan 30\% x Jml Bakal Calon}) \times 100 \\ &((30\% \times 1) \times 1) \times 100 \\ &= 0,30 \text{ atau } 30\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah bakal calon} &= 4 \\ \text{Penghitungan 30\%} &= 1,20 \\ \text{Pembulatan} &= 1 \\ \text{Rumus} &= \\ &(\text{Penghitungan 30\% x Jml Bakal Calon}) \times 100 \\ &((30\% \times 4) \times 4) \times 100 \\ &= 0,30 \text{ atau } 30\% \end{aligned}$$

Berdasarkan metode penghitungan dengan metode math round sebagaimana penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pembulatan ke atas dan ke bawah tidak sama sekali mengurangi keterpenuhan 30% (tiga puluh persen) perwakilan perempuan pada setiap Daerah Pemilihan.

KPU RI melanjutkan pengaturan PKPU 10 Tahun 2023 dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang merinci implementasi ketentuan Pasal 8 ayat (2) PKPU No. 10 Tahun 2023.

Metode math round yang digunakan dalam perumusan Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 merupakan metode ilmiah yang secara scientific dapatlah diterima. Pilihan penggunaan metode merupakan suatu

⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023, h. 52

hal yang lazim dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan open legal policy (kebijakan hukum terbuka).

Hal ini diambil oleh KPU dalam proses pembentukan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang 7 Tahun 2017 karena dalam Pasal 248 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tidak secara eksplisit mengatur cara penghitungan untuk memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), sehingga KPU sebagai pihak yang mempunyai wewenang untuk membentuk Peraturan KPU sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Pemilu, perlu mengatur mekanisme penghitungan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) tersebut. Oleh karenanya, pilihan kebijakan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak pula mereduksi atau menghilangkan aspek keterwakilan perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip supremasi hukum menegaskan bahwa semua peraturan harus sesuai dengan hierarki hukum yang ada, dengan undang-undang sebagai tingkat tertinggi yang mengikat semua pihak. Hal ini sangat relevan dalam kasus pertentangan antara Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dengan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan KPU mengatur persyaratan bagi calon legislatif, termasuk ketentuan yang membatasi hak politik perempuan yang ingin mencalonkan diri, sedangkan Pasal 245 Undang-Undang Pemilu menegaskan prinsip kesetaraan dalam hak politik tanpa membedakan jenis kelamin.

Pertentangan ini menciptakan ketidaksesuaian yang serius dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Pemilu sebagai produk legislatif yang lebih tinggi harus dipatuhi oleh semua pihak, termasuk oleh KPU dalam merumuskan regulasinya. Ketentuan yang bertentangan dengan undang-undang dapat mempengaruhi validitas hukum proses pencalonan, dan jika tidak ditangani dengan tepat, dapat memunculkan sengketa hukum yang berpotensi merugikan proses demokratisasi di Indonesia.

Pentingnya peninjauan ulang dan koreksi terhadap Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan KPU oleh Mahkamah Agung tidak dapat dilebih-lebihkan. Mahkamah Agung memiliki peran krusial dalam menafsirkan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang ada. Koreksi ini bukan hanya untuk memperbaiki inkonsistensi antara peraturan KPU dengan undang-undang yang lebih tinggi, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak politik perempuan dan prinsip kesetaraan dijamin secara tegas dan tidak terbantahkan dalam konteks pemilihan umum.

Langkah-langkah hukum yang konsisten dan adil diperlukan untuk menjaga integritas proses demokratisasi di Indonesia. Kekuatan Mahkamah Agung dalam memutuskan sengketa hukum ini akan menentukan kejelasan hukum yang mendasar bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pemilihan umum. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan bukan hanya aspek teknis dari interpretasi hukum, tetapi juga implikasi yang lebih luas terhadap hak asasi warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik negara.

Dengan demikian, reformasi hukum yang komprehensif dan terperinci diperlukan untuk memastikan bahwa sistem hukum Indonesia mampu mengatasi tantangan dan kompleksitas dalam mempertahankan prinsip-prinsip

demokrasi dan supremasi hukum. Mahkamah Agung harus bertindak sebagai penjaga integritas hukum yang independen, yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi semua warga negara, tanpa terkecuali.

3.2 Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung mengadili ketentuan metode penghitungan 30% keterwakilan perempuan dalam Putusan MA No. 24 P/HUM/2023

Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam mengadili permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pengujian Materiil Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum antara lain:

a. Kedudukan hukum pemohon (legal standing)

Sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan a quo memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor

01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

Berkaitan dengan kedudukan hukum para Pemohon untuk mengajukan hak uji materiil di atur di Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana kali terakhir diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (“UU MA”), yang berbunyi: “Permohonan dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- 1) Perorangan warga negara
- 2) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam undang-undang; atau
- 3) Badan hukum publik atau badan hukum privat.”

Sesuai Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut diatas, maka pihak dapat dikatakan mempunyai kepentingan/legal standing, harus memenuhi lima kriteria:

- 1) Pemohon merupakan salah satu dari kelompok subjek hukum yang diatur dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung;
- 2) Subyek hukum mempunyai Hak yang dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dipersoalkan;
- 3) Terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang dimaksud dengan berlakunya objek permohonan yang dimohonkan pengujian;
- 4) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.

Adapun pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 24

P/HUM/2023 terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) pemohon adalah sebagai berikut:

- 1) Pemohon I adalah LSM yang berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) Nomor 279 tertanggal 15 November 2011 menjalankan kegiatan berupa pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan Pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi. Terbitnya objek HUM mengakibatkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung, atau setidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, akibat berkurangnya jumlah calon anggota legislatif perempuan di dalam daerah pemilihan dan tidak memenuhi ketentuan minimal 30% keterwakilan perempuan sebagaimana perintah di dalam Undang-Undang Pemilu.
- 2) Pemohon II adalah LSM yang berdasarkan Anggaran Dasar menjalankan kegiatan berupa melakukan upaya mulai dari pelatihan, pendampingan, pendidikan, dan pengkajian untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta melindungi hak-hak perempuan. Terbitnya objek HUM telah secara nyata menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan, karena adanya ketentuan pembulatan kebawah dan dampaknya tidak terpenuhinya minimal 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif sebagaimana Undang-Undang Pemilu.
- 3) Pemohon III, IV dan V adalah perorangan warganegara Republik Indonesia yang atas terbitnya Objek HUM Termohon telah mengakibatkan secara langsung maupun tidak langsung, atau

setidaktidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon III, IV dan V (sebagai orang-orang yang telah lama berjuang dan berkecimpung dalam isu-isu demokrasi dan Pemilu) karena pemberlakuan pasal a quo, yang menciptakan sistem pencalonan anggota legislatif yang tidak adil dan tidak demokratis, mempersempit peluang perempuan untuk dicalonkan menjadi anggota legislatif.

Berdasarkan ketiga pertimbangan hakim terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) pemohon maka dapat disimpulkan bahwa: Para Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan keberatan HUM terhadap Objek HUM dan Para Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan a quo karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348), yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348), sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Penerapan pembulatan ke atas juga mencerminkan upaya untuk mengurangi potensi diskriminasi terhadap perempuan dalam proses pencalonan politik. Dengan memastikan bahwa kuota 30 persen terpenuhi secara substansial, pihak terkait dapat memberikan jaminan bahwa setiap perempuan memiliki kesempatan yang setara untuk terlibat dalam arena politik tanpa terkendala oleh perhitungan yang kaku secara matematis.

Dengan demikian pembulatan ke atas dalam penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil merupakan langkah administratif yang penting untuk memastikan implementasi yang efektif dari kebijakan kesetaraan gender. Praktik ini bukan hanya sekadar teknis, tetapi juga mencerminkan komitmen yang lebih dalam terhadap nilai-nilai demokratis dan keadilan sosial di dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Metode penghitungan 30 persen keterwakilan perempuan dalam Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 tidak sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena pada Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 yang menjelaskan metode penghitungan calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan dengan angka dua desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50, maka dilakukan pembulatan ke bawah berdampak pada

yang baik dan dukungan yang kuat dari semua pihak terkait untuk menjaga integritas dan efektivitas dari kebijakan ini dalam jangka panjang. Barang siapa;

1. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Mengingat bahwa bagian dari unsur-unsur tersebut bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu unsur pasal tersebut telah terpenuhi, maka unsur tersebut secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi.

Jadi dalam perkara Nomor 556/Pid.B/2022/PN.Sby ini Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penadahan".

- ketercapaian 30% keterwakilan perempuan dengan jumlah bakal calon sebanyak 4, 7, 8, dan 11 menghasilkan angka keterwakilan kurang dari 50%.
2. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan No. 24 P/HUM/2023 memutuskan Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mewajibkan Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah kursi dari setiap

daerah pemilihan, sehingga harus dinyatakan tidak berlaku umum. Demikian halnya Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 secara logis juga harus dinyatakan tidak berlaku umum; dan ketentuan Pasal 8

ayat (2) sepatutnya dimaknai (berbunyi) “Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan maka hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas”.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali, Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Amiruddin & Zainal A, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Konstitusi Press, Jakarta. 2012.
- Astuti, T.M., Konstruksi Gender Dalam Realitas Sosial, Unnes Press, Semarang, 2011.
- Budiarjo, Miriam, Dasar-dasar ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka utama, Jakarta. 2017.
- Djou, A.M.G., Partisipasi Perempuan Dalam Partai Politik Dan Pemilu Serentak, Journal Dinamika Hukum, Vol. 4. No. 3, 2018.
- Hakim, Lukman, Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah, Setara Pers, Malang, 2012.
- Heryanto, G. G, Literasi Politik, Yogyakarta, IRCiSoD, 2019.
- Hidayat, Arief, Bernegara itu tidak mudah (dalam perpektif hukum) Pidato pengukuhan guru besar ilmu hukum FH Undip Semarang 1 April 2008.
- Kelsen, Hans, Teori Umum Tentang Hukum & Negara, Nusa Media, Bandung, 2006.
- Prihatmoko, J. J., Mendemokratiskan Pemilu, Dari Sistem Sampai Elemen Teknis, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 24P/HUM/2023